

FENOMENA FASHION HIJAB DAN NIQAB PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDI

Syahridawaty

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: syahridawaty@yahoo.com

Abstract: Hijab fashion has become a growing trend in Indonesia, leading to the emergence of various new hijab styles. These new styles have influenced more women to wear a hijab; however, their motivation to wear one is not merely to cover their head, but also to immerse in the current hijab trend. It is, thus, important to investigate the real purposes of hijab by referring to the Quran, hadith, and the views of *ulema* (Muslim scholars). This research is library research employing a qualitative approach. It discusses the hijab fashion from the *maqāṣidi* interpretation. Through this interpretation, it was found that covering up the ‘*aurah*’ (forbidden parts of body to be exposed) is part of *hiḏ karāmah* (maintaining honor). There are three purposes of wearing a hijab: 1) To cover oneself physically and mentally, 2) To protect humans from climate hazards and social harms (bilateral function), 3) To improve one’s appearance for positive intentions (additional function).

Abstrak: Fenomena fashion hijab semakin berkembang di Indonesia dan melahirkan trend baru dalam berhijab. Dengan banyaknya mode hijab yang ada memicu semangat para wanita untuk berhijab, akan tetapi pemakaian hijab di sini tidak semata-mata untuk menutup aurat, tetapi ada unsur mengikuti mode di dalamnya. Oleh sebab itu penting untuk dikaji mengenai konsep berhijab yang sebenarnya dengan merujuk pada al-Qur’an, hadis serta pendapat ‘ulama. Tulisan ini membahas mengenai fashion hijab ditinjau dari perspektif tafsir *maqāṣidi*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui tafsir *maqāṣidi*, dapat diketahui bahwasanya menutup aurat adalah bagian dari *hiḏ karāmah* (menjaga kehormatan). Ada tiga fungsi dari menutup aurat. Pertama, fungsi dasar, yakni menutup aurat secara zahir dan batin. Kedua, fungsi ganda (bilateral) yang melindungi manusia dari bahaya iklim dan kerugian sosial. Ketiga, fungsi tambahan, yakni menutup aurat salah satu sarana untuk menghias diri dan berpenampilan bagus dalam hal positif.

Kata Kunci: Fenomena Hijab/Niqab, Tafsir Maqāṣidi

Pendahuluan

Semakin hari trend fashion hijab dan niqab di dunia offline maupun online semakin mengalami perkembangan yang signifikan, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Mengingat wanita dengan segala aksesoris yang dimilikinya cenderung menyukai sesuatu yang baru dan menyesuaikan dengan trend masa kini. Berdasarkan data dari majalah Forbes bahwa angka maksimum umat muslim dalam berbelanja pakaian diprediksi mencapai 268 miliar dolar AS di tahun 2021, yang mengalami peningkatan sebanyak 51 persen dari tahun lalu. Sebagaimana yang disebut oleh Menteri perindustrian bahwa Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar memiliki potensi besar dalam menguasai industri fashion muslim dunia. Lebih lanjut Sheena Krisnawati sebagai penggagas Indonesia Hijabfest meyakini Indonesia akan dijadikan sebagai panduan pakaian Muslim dunia tepatnya tahun 2020. Ia menganggap perkembangan industri hijab didukung dengan adanya peningkatan jumlah hijaber di Indonesia.¹ Tidak hanya hijaber yang semakin meningkat, tetapi juga pengguna niqab. Komunitas hijaber dan niqab juga eksis di media sosial. Seperti di media instagram, mereka mempunyai akun khusus, di antaranya *hijaberscommunityofficial* dengan jumlah pengikut 116 ribu, dan *niqabsquad_official* diikuti sebanyak 50,4 ribu pengikut.

Maraknya fashion hijabers dan niqab dalam konteks keindonesiaan menjadikan fungsi hijab tidak hanya sebagai kewajiban untuk mengikuti perintah syariat, tetapi juga digunakan sebagai gaya hidup. Bahkan terkadang orang tidak memahami makna hijab yang sesungguhnya. Sebab hijab cenderung digunakan sebagai trendfashion, meskipun tidak semuanya demikian. Sehingga tidak menutup kemungkinan hijab yang digunakan tidak sesuai dengan syarat-syaratnya.² Pada dasarnya segala jenis busana hukum asalnya boleh, kecuali yang mengandung unsur haram. Sudah selayaknya juga bagi seorang muslim mengenakan pakaian yang umum digunakan penduduk tempat ia bermukim dan bukan jenis pakaian yang kontras dengan kebiasaan mereka. Sebab, ini akan menarik perhatian mereka. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw kepada umatnya ketika beliau mengenakan busana yang biasa digunakan kaumnya dan tidak berpenampilan beda dengan busana tertentu, sebab segala bentuk pakaian halal selama tidak termasuk pakaian resmi agama lain. Sehingga seorang muslim tidak dianjurkan menggunakan busana yang terkesan eksklusif.³ Sebagai muslim yang baik selalu mengikuti perintah syariat, yang dalam hal ini adalah perintah berhijab berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Setidaknya al-Quran sudah menyinggung masalah hijab yang tersebar dalam beberapa surah dan ayat, termasuk di antaranya adalah QS. al-Ahzab (33): 59 dan QS. An-Nur (24): 31.

Diskursus mengenai hijab dan niqab bukan merupakan hal baru, karena ditandai dengan banyaknya riset/penelitian yang dilakukan oleh para peneliti atau akademisi yang kompeten di bidangnya. Sejauh ini penulis menemukan setidaknya ada tiga kecenderungan dalam kajian ini.

¹<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/08/23/pdwwag374-hijab-indonesia-yang-makin-dilirik-dunia> diakses 19 Maret 2020

²Sa'adatunnisa, dkk, "Pengaruh *Fashion* Hijab Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya", *Jurnal Al-Qardh* 2, no 1 (Desember 2016), hlm. 75.

³Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t), hlm. 169-170.

Pertama, konsep jilbab yang dikaji berdasarkan pandangan para ulama dan hukum Islam⁴, penelitian tentang cadar yang mengangkat pandangan mufassir salaf hingga mutaakhirin⁵, dan menggunakan pendekatan dari tokoh tafsir kontemporer seperti Abdullah Saeed⁶. Kedua, penelitian hijab yang ditinjau dari perspektif al-Quran dengan menganalisis surah yang berkaitan⁷ dan juga menggunakan perspektif hadis⁸. Ketiga, studi hijab dalam ranah sosial⁹ yang meliputi media online¹⁰, mengkaji makna hijab gaul di kalangan mahasiswa¹¹, eksistensi cadar di tengah jilbab santri¹², dan persepsi komunitas hijabers terhadap film hijab.¹³ Dari beberapa literatur yang dipaparkan, belum ada penelitian yang mengkaji signifikansi dari penggunaan hijab/cadar. Dalam hal ini, penulis akan mengkajinya dengan menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi.

Tulisan ini berupaya untuk melengkapi kekurangan studi literatur yang telah ada. Setidaknya ada dua pertanyaan yang diajukan: Pertama, bagaimana tafsir maqāṣidi memandang fenomena fashion hijab dan niqab. Kedua, apa saja signifikansi penggunaan hijab dan niqab menurut tafsir maqāṣidi. Melalui pendekatan tafsir maqāṣidi yang digunakan setidaknya dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman bagi wanita mengenai makna hijab/cadar yang sesungguhnya dan signifikansinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penggunaan hijab/cadar bukan hanya sebagai perintah, tapi terdapat kemaslahatan di dalamnya.

Metode Penelitian

Metode adalah cara yang sudah diatur dan terancang secara sistematis guna mencapai tujuan dalam bidang pengetahuan, atau dapat diartikan langkah yang bersistem untuk mempermudah suatu kegiatan.¹⁴ Tulisan ini termasuk dalam penelitian kualitatif tematik konseptual, karena mengkaji konsep yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Qur'an,

⁴Kuntarto, "Konsep Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama Dan Hukum Islam", *Jurnal An-Nidzam* 3, no 1 (Januari-Juni 2016), hlm. 35.

⁵Haidir Rahman, "Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab", *Jurnal Diyā al-Afkār* 5, no 1 (Juni 2017), hlm. 141.

⁶Abdullah Dardum, "Contextual Approach Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Terhadap Ayat Cadar", *Jurnal Kaca*, 8, no. 2 (Agustus 2018), hlm. 85.

⁷Zaenudin, "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat An-Nur Ayat 31", *Wahana Akademia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14, No 1 (2012), hlm. 1.

⁸Emah Marhumah, "Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis", *Jurnal Musāwa*, 13, No. 1 (Januari 2014), hlm. 59.

⁹Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial", *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36, No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm. 96.

¹⁰Farhan & Faisul Islamiyah, "Komodifikasi Agama Dan Simbol Keagamaan 'Jilbab' Di Media Online Dalam Persepsi Netizen", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7, No. 1, (24 Maret 2019), hlm. 51.

¹¹Middya Boty, "Makna Jilbab Gaul (Studi pada Mahasiswa Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang)", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 18, No. 1 (30 Juni 2017), hlm. 19.

¹²Nurul Inayah & Nawal Ika Susanti, "Eksistensi Cadar Di Tengah Jilbab Santri (Kajian Eksistensi Santri Bercadar Lingkungan Pondok Pesantren Di Jawa Timur)", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11, No. 1 (20 September 2019), hlm. 182.

¹³Saifuddin Zuhri, "Persepsi Komunitas Hijabers Surabaya Terhadap Film "Hijab", *Mubtada: Jurnal Ilmiah Dalam Pendidikan Dasar*, Vol. 2 (2019), hlm. 46.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 952.

namun ide tentang konsep itu ada dalam al-Qur'an.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁶ Sedangkan metode dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu ingin menggambarkan fenomena hijab/niqab dengan pendekatan tafsir maqāṣidi. Ada sepuluh tahap yang mesti dilakukan dalam menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidi sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim.¹⁷ *Pertama*, *maqāṣid al-Qur'an* dipahami terlebih dahulu. *Kedua*, Prinsip *maqāṣid al-syariah* juga dipahami. *Ketiga*, dimensi *maqasid min hais al-'adam* dan *min hais al-wujud* perlu dikembangkan. *Keempat*, mengumpulkan ayat yang satu tema guna mengetahui maqāṣid yang ada di dalamnya. *Kelima*, melakukan pertimbangan antara konteks ayat. *Keenam*, paham terhadap teori ulumul Qur'an yang mendasar termasuk di dalamnya *qawa'id* tafsir. *Ketujuh*, menggunakan pendekatan nahwu-sharaf, semantik, balaghah, dan yang berkaitan dengannya untuk menganalisis term-term tertentu. *Kedelapan*, tidak lupa membedakan antara *wasilah*, *ghayah*, *ushul*, *furu'* dan yang berkaitan dengannya. *Kesembilan*, menyelaraskan penafsiran dengan ilmu sosial, sains dan humaniora untuk memperoleh hasil yang sifatnya mencakup keseluruhan. *Kesepuluh*, apabila mendapat kritikan, menerimanya dengan lapang dada dan tidak mengklaim temuannya sebagai kebenaran yang mutlak.

Fashion Hijabers dan Niqab Konteks Indonesia

Fashion dapat diartikan sebagai *a popular style of clothes*¹⁸, yaitu gaya pakaian yang populer pada waktu atau tempat tertentu. Istilah *hijab* di dalam kamus bahasa Inggris mempunyai berarti penutup kepala yang dikenakan di depan umum oleh beberapa wanita muslim.¹⁹ Sedangkan dalam KBBI memiliki arti yang berbeda, yaitu dinding pembatas antara satu dengan yang lainnya.²⁰ Adapun niqab diistilahkan sebagai *a piece of cloth that covers the face but not usually the eyes*²¹, yaitu selembar kain yang menutupi wajah, terkecuali mata. Dari beberapa istilah tersebut, dapat dipahami bahwa *fashion hijabers*²² dan niqab adalah gaya/mode hijab maupun niqab terbaru dan sedang populer yang digunakan oleh wanita muslimah. Pemakaian hijab yang populer saat ini jauh bedanya dengan pemakaian hijab yang dulu yang digunakan sebatas pakaian muslimah sebagai identitas agama untuk menutup aurat tanpa

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 62

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

¹⁷ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar, Uin Sunan Kalijaga, 2019, hlm. 39-41.

¹⁸ Albert Sydney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current english*, (tp: Oxford University Press, 2015), hlm. 545.

¹⁹ Albert Sydney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current english*, hlm. 721.

²⁰ Suharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 169.

²¹ Albert Sydney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current english*, hlm. 1013.

²² Hijabers merupakan istilah yang dimaksudkan bagi komunitas perempuan berjilbab, namun tetap trendi. Lihat: Lina Meilina Rahayu, "Jilbab: Budaya Pop Dan Identitas Muslim di Indonesia", *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, 14, no. 1 (Januari-Juni, 2016), hlm. 141.

memperhatikan sisi *fashion*-nya. Sedangkan di era millennial ini, pemakaian hijab telah melebur menjadi gaya hidup muslimah modern di ranah sosial.²³

Kaum muslimah di Indonesia khususnya dalam memahami konsep hijab dan niqab setidaknya terbagi menjadi enam persepsi. Pertama, penggunaan jilbab merupakan keterikatan pada doktrin agama seperti yang dipahami dari al-Qur'an dan hadis.²⁴ Kedua, jilbab dianggap bagian dari gaya hidup.²⁵ Ketiga, jilbab sebagai simbol sebuah identitas, yakni identitas seorang muslimah. Keempat, jilbab sebagai simbol status sosial, sebab seseorang dinilai melalui apa yang dipakainya, dalam arti busana yang digunakan menunjukkan kelas sosialnya. Kelima, jilbab sebagai simbol kepribadian, sebab bagi seorang wanita, penampilan mempunyai peranan penting yang berhubungan dengan kepercayaan diri dan mencerminkan kepribadian. Keenam, jilbab sebagai simbol ketenteraman, karena fungsinya untuk menutup aurat, maka ia juga menjadi pelindung bagi wanita dan sebagai benteng diri dari perilaku negatif.²⁶

Penggunaan hijab tidak luput dari pengaruh globalisasi yang berdampak pada modernisasi. Ketika melihat fenomena *hijabers*, tentunya hijab yang digunakan tidak hanya satu jenis, tetapi selalu ada perkembangan model, maupun tipe hijab yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Dengan demikian kaum wanita semakin termotivasi untuk mengenakan hijab agar terlihat lebih cantik dan *stylish*. Disamping itu, komunitas *hijabers* cenderung fokus pada *entertaining* dan *commercializing*,²⁷ daripada mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan muslimah dengan hijab yang dikenakan²⁸. Hijab dan niqab tidak hanya menjadi pakaian formal yang digunakan pada aktivitas tertentu, seperti di kampus, perkantoran, pengajian, dll. Akan tetapi juga sifatnya non formal yang biasa digunakan di rumah, saat bepergian, dll. Penggunaan hijab mulai berkembang sejak tahun 90-an, khususnya di kalangan mahasiswa. Universitas-universitas muslim seperti STAIN, IAIN, dan UIN sudah mewajibkan mahasiswa menggunakan hijab. Selain diterapkan pada kampus muslim, mahasiswa di kampus umum juga sudah banyak yang menggunakan hijab.²⁹ Selain term *hijab*, ada dua sebutan lain untuk penutup kepala perempuan muslimah yang sudah familier di Indonesia, yaitu *khimar* dan *jilbab*. Mengenai dua sebutan ini selanjutnya akan diuraikan dengan rinci pada bagian berikutnya.

Penafsiran Ayat-ayat Mengenai Jilbab dalam Al-Qur'an

Di antara mu'jizat al-Qur'an adalah mampu memecahkan dan memberikan solusi atas setiap masalah yang dihadapi manusia mencakup kehidupan jasmani, rohani, ekonomi, industri,

²³Ade Nur Istiani, "Konstruksi Makna *Hijan Fashion* Bagi *Moslem Fashion Blogger*", *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3, no 1 (Juni 2015), hlm. 52.

²⁴Farhan & Faisul Islamiyah, "Komodifikasi Agama Dan Simbol Keagamaan 'Jilbab' Di Media Online Dalam Persepsi Netizen", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7, No. 1, (24 Maret 2019), hlm. 59.

²⁵Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial",...hlm. 103

²⁶Middy Boty, "Makna Jilbab Gaul (Studi pada Mahasiswa Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang)",...hlm. 25-26.

²⁷*Entertaining* dapat diartikan menghibur, sedangkan *commercializing* berarti mengkomersialkan (ada tujuan untuk perdagangan).

²⁸Saifuddin Zuhri, "Persepsi Komunitas Hijabers Surabaya Terhadap Film "Hijab",...hlm. 54.

²⁹Patta Hindi Asis, "Makna Berhijab Bagi Muslimah: Sebuah Persepsi Mahasiswi Fisip Universitas Muhammadiyah Kendari", *Tabligh: Jurnal Dakwah*, 18, No. 2, (2017), hlm. 93.

sosial, dll.³⁰ Termasuk di dalamnya masalah tentang fenomena hijabers dan niqab yang menyebabkan lahirnya berbagai interpretasi dari setiap orang mengenai makna hijab itu sendiri. Sehingga sudah sepatutnya bagi manusia untuk berpedoman dan menemukan solusi dalam al-Qur'an dan hadis terhadap permasalahan yang sedang dihadapi agar tidak mengamalkan syariat islam secara *taqlid*, tetapi berlandaskan al-Qur'an, hadis dan *ijma'* 'ulama. Terkait persoalan hijab dan niqab, sebenarnya bukan permasalahan baru, akan tetapi sudah menjadi perbincangan sejak diturunkan ayat mengenai hijab yang kemudian menuai berbagai intepretasi dari kalangan sahabat Nabi, hingga mufassir dari klasik sampai dengan kontemporer. Oleh sebab itu berikut ini akan dipaparkan penafsiran ayat-ayat jilbab dalam al-Qur'an.

Term-term al-Qur'an Tentang Jilbab

Dalam al-Qur'an dterangkan perihal pakaian yang menutup kepala wanita dengan term yang berbeda. Ada tiga term yang terkait dengannya yaitu *ḥijāb*, *jilbāb*, dan *khimār*. Ketiga term tersebut memiliki makna yang berbeda namun ada yang menganggapnya sama. Bahkan di kalangan ulama dan mufassir juga terdapat *ikhtilaf*. Mengingat bahasa al-Qur'an merupakan bahasa yang kaya akan makna, misalnya ada satu kata memiliki banyak makna yang disebut lafal *musytarak*, dan ada pula lafal-lafal yang memiliki kemiripan makna (*murādif*), sehingga wajar saja jika menimbulkan multi tafsir terhadap ayat atau term tertentu. Oleh karena itu, berikut akan dijabarkan masing-masing term tersebut yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadis beserta penafsiran ulama dan dilengkapi asbabun nuzul dari masing-masing ayat untuk menemukan makna yang sesungguhnya dan penyesuaian dengan konteks yang terjadi di era millennial ini.

1. *Hijāb*

Kata *ḥijāb* berasal dari kata *hajaba* yang dapat diartikan menutupi atau menyelubungi.³¹ Menurut Al-Rāghib al-Aṣfihāni dalam kitabnya bahwa *ḥijāb* adalah mencegah atau menolak akses.³² Term *ḥijāb* dijelaskan dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali³³ yang secara umum bermakna penghalang/tirai.³⁴ Quraish Shihab juga mengungkapkan mengenai hijab berarti penghalang antara dua lainnya. Sedangkan orang yang menjadi penghalang bagi orang lain sehingga tidak dapat berjumpa dengan yang diinginkannya disebut *ḥājib*. Sementara menurut Tim Departemen Agama mengartikan *ḥijāb* sebagai *tabir*.³⁵ Untuk lebih jelasnya berikut ayat yang menggunakan term hijab , terdapat dalam Q.S al-Ahzab (33): 53:

³⁰Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, Terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), hlm. 14.

³¹Ibn Manzur, *Lisānul Arab*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif), Jilid 1, hlm. 777.

³²Al- Rāghib al-Aṣfihāni, *Mufrada>t li alfa>z{ al-Qur'a>n*, (Beirut: Dār al-Syamiyah, 2009), hlm. 219.

³³Muhammad Fuad 'Abdul Bāqī>, *al-Mu'jam al-Mufahras{ li alfāz al-Qur'a>n al-kari>m*, (Kairo: Dār al-Hadis), hlm. 193.

³⁴Lihat Q.S al-A'ra>f:46, al-Ah{za>b: 53, Ṣad: 32, Fuṣṣilat: 5, As-Syu>ra>: 51, al-Isra': 45, Maryam: 17, al-Muṭaffi>n: 15.

³⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 74.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِ بْنِ إِدْنَهُ وَلَكِنْ إِذَا
دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعِينِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۚ
مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۚ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ
ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”³⁶

Quraish Shihab menyebutkan bahwa terdapat dua permasalahan utama pada ayat tersebut dalam hal aurat sehingga menjadi perbincangan ulama. Permasalahan pertama mengenai makna *hijāb*, dan kedua mengenai ketentuan *hijāb* dalam ayat tersebut apakah khusus untuk pasangan (istri) Nabi Muhammad saw. juga berlaku untuk seluruh perempuan muslimah. Berkaitan dengan hal ini, para ulama yang memahami kata *hijāb* dalam arti *tabir* menganggap bahwa seluruh tubuh wanita aurat, termasuk wajah dan tangannya. Namun demikian, mereka memberi kesimpulan bahwa tujuannya agar tertutupnya seluruh badan mereka. Hal ini karena *tabir* menghalangi terlihat sesuatu yang berada di belakangnya.³⁷ Al-Marāgī menafsirkan makna *hijāb* dalam ayat di atas bahwa perintah menggunakan *hijāb* tidak hanya tertuju pada istri Nabi, akan tetapi berlaku untuk perempuan mukmin yang tidak ada hubungan pernikahan dengannya. Sehingga ketika meminta atau bertanya sesuatu kepada mereka, maka dari belakang penutup diantara keduanya.³⁸

Penafsiran demikian diperkuat dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِفُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ قَالَ

³⁶Q.S al-Ahzab [33]: 53.

³⁷M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, hlm. 74-75.

³⁸Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz 22, (Mesir: Maktabah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), hlm. 30.

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَزَّ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَ أَنْ نَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَكَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.³⁹

Artinya: “(al-Hajjāj) berkata: Abu Kamil Al Jahdari dan Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami keduanya dari Abdul Wahid dan lafaz ini miliknya Qutaibah, (ia) berkata: Abdul Wahid bin Ziyad telah menyampaikan kepada kami, (ia) berkata: Al Hasan bin ‘Ubaidillah telah menceritakan kepada kami, (ia) berkata: Ibrahim bin Suwaid telah menyampaikan kepada kami ia berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Mas’ud berkata: Rasulullah saw. berkata kepadaku: “Tanda izin masuk bagimu ialah bila tirai telah diangkat. Dan engkau boleh mendengar pembicaraan yang aku rahasiakan, kecuali bila aku melarangnya.” Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair serta Ishaq bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami. Berkata Ishaq: Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lainnya berkata: ‘Abdullah bin Idris telah menyampaikan kepada kami dari Al Hasan bin ‘Ubaidillah melalui sanad ini dengan hadis yang sama.”

Hadis tersebut menceritakan bahwa ketika ‘Abdullah bin Mas’ud ingin masuk ke rumah Rasulullah ditandai dengan mengangkat tirai. Term *hijāb* yang terdapat dalam hadis ini bukan bermakna pakaian yang menutupi tubuh, akan tetapi yang dimaksud adalah tirai penutup.⁴⁰ Jika ditinjau dari *asbābun nuzūl*, ayat di atas turun berkaitan dengan peristiwa ketika Nabi saw. mengundang para sahabatnya walimah (makan-makan) pada saat pernikahannya dengan Zainab binti Jahasy. Setelah makan, para sahabat mengobrol, kemudian Rasul memberi isyarat seolah-olah akan berdiri, tetapi mereka tidak juga berdiri sehingga Rasulullah saw. berdiri dan meninggalkan mereka, diikuti oleh sebagian yang hadir, tetapi tiga orang lainnya masih berbincang-bincang. Setelah semuanya pulang, Anas memberitahu Rasulullah saw. Rasulullah pulang ke rumah Zainab, dan ia mengikutinya masuk. Kemudian Rasulullah memasang *hijāb*/penutup. Maka turunlah ayat 53 dari Q.S al-Ahzab yang menegaskan tentang larangan memasuki kediaman Nabi saw. jika belum mendapat izin dan melarang tinggal di rumah Nabi dalam waktu yang lama.⁴¹

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa *hijāb* yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah seperti yang dipahami pada umumnya, yang terbatas pada penutup kepala. Akan tetapi pemaknaan *hijāb* di sini adalah sebagai penghalang, tirai, pembatas, yang menghalangi sesuatu

³⁹Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyāḍ: Dār al-Mugnī, 1998), hlm. 1194 dalam *Kitab السلام* No Kitab 39, Bab جواز جعل لإذن رفع حجاب, No Bab 6, No Hadis 2169.

⁴⁰Ema Marhumah, “Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis”, hlm. 66.

⁴¹Shaleh, dkk, *Asbābun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 439.

dengan yang lainnya. Penghalang apa pun dapat diistilahkan dengan *hijāb*. Jika dipahami substansinya, makna *hijāb* dalam ayat di atas adalah sesuatu yang menutupi atau menghalangi pandangan laki-laki dari sesuatu yang wajib ditutupi yaitu aurat.⁴² Hemat penulis, kurang tepat jika istilah *hijāb* digunakan bagi penutup kepala wanita.

2. *Jilbab*

Menurut Ibnu Manzur, *jilbāb* dapat diartikan sebagai baju. Yaitu pakaian/gaun yang lebih lebar daripada selendang, yang menutupi kepala dan dada wanita muslimah.⁴³ Adapun jika ditinjau secara leksikal *jilbāb* bermakna penutup, menutupi, menyembunyikan atau menyamarkan, maksudnya menutupi dari pandangan orang lain⁴⁴ Pada masa Nabi saw. *jilbāb* adalah pakaian luar yang berfungsi untuk menutupi seluruh tubuh. Sedangkan dalam istilah Indonesia, *jilbāb* merupakan penutup kepala yang dikenakan pertama kali oleh perempuan Indonesia sebagai respons penolakan atas busana tradisional antara lain: kebaya, sarung, selendang yang digunakan di kepala atau topi tenunan.⁴⁵ Untuk memahami pemaknaan *jilbāb* yang lebih mendalam, berikut ulasan al-Qur'an tentang *jilbāb* terdapat dalam Q.S al-Ahzab: 59:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى
اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka", yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁴⁶

Ayat di atas turun berkenaan dengan kisah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Siti Aisyah bahwa setelah adanya seruan untuk berhijab, pada suatu hari Sa'udah yang merupakan salah seorang istri Rasulullah hendak membuang hajat. Beliau seorang perempuan dengan tubuh besar sehingga mudah dikenal ketika berjumpa dengan orang yang mengenalnya. Sesampai di tengah perjalanan, dilihat oleh Umar seraya menegurnya dengan mengatakan bahwa ia masih mengenali Sa'udah, dan ia meminta Sa'udah untuk mempertimbangkan kembali cara ia keluar. Setelah itu, Sa'udah segera pulang. Sesampai di rumah, ia mengadu kepada Rasul perihal perjumpaannya dengan Umar. Sehingga pada saat itu turun wahyu pada Rasulullah saw. Dalam riwayat lain dari Abu Malik ia berkata bahwa para istri Rasulullah biasanya keluar di malam hari untuk menunaikan hajat, namun di perjalanan

⁴²Raodatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab? Menguak Konsep Dan Ragam Kesalahan Berhijab Wanita Muslimah Masa Kini*, (Guepedia, t.t), hlm. 17.

⁴³Ibn Manzur, *Lisānul Arab*,...hlm. 649.

⁴⁴Fadwa El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalahan, Kesopanan, Dan Perlawanan*, Terj. Mujiburohman, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 29.

⁴⁵Juneman, *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan [Melepas] Jilbab*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 4.

⁴⁶Q.S al-Ahzab [33]: 59.

mereka diganggu oleh beberapa orang munafik, sehingga mereka risi. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah perihal kejadian yang mereka alami, dan Rasul menegur orang-orang tersebut. Setelah kejadian itu, turunlah ayat 59 dari Q.S al-Ahzab.⁴⁷

Di dalam tafsir *jalalain* disebutkan bahwa lafal *Jalābib* merupakan jamak dari kata *Jilbāb*, yakni kain yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya, dalam arti ketika mereka ingin keluar karena ada keperluan, mestinya mereka mengulurkan sebagian daripada jilbabnya untuk menutup wajah mereka, kecuali bagian mata, agar mudah dikenal bahwa mereka adalah perempuan merdeka, dan supaya mereka tidak diganggu. Lain halnya dengan perempuan hamba sahaya, mereka tidak diarahkan untuk menutup wajah, sehingga mereka sering diganggu oleh orang-orang munafik.⁴⁸ Lafal *Jalābib* pada ayat tersebut diperselisihkan maknanya oleh para *mufasssir*. Pendapat yang menganggap seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat memaknai *jilbāb* sebagai pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dikenakan. Kata *عليهن* dimaknai ‘ke seluruh tubuh mereka’. Namun ada juga yang memaknai ‘di atas kepala mereka’ atau ‘wajah mereka’ sebab pada masa Jahiliah yang terlihat wajah mereka.⁴⁹

3. Khimar

Kata khimar secara bahasa sebagaimana yang diungkapkan oleh Rāghib al-Aṣfihāni berarti menutup sesuatu. Secara istilah dapat diartikan sebagai bentuk pengenalan identitas seorang muslimah yang menutupi kepalanya.⁵⁰ Di Indonesia, *khimār* dikenal sebagai kerudung. Sedangkan al-Qur’an menyebut istilah khimar berbentuk *jama’* yaitu *khumur* sebagaimana yang tertera dalam Q.S An-Nūr [24]: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَوْلَادِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: “Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain

⁴⁷Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun nuzul: sebab turunnya ayat al-Qur’an*, Terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 466-467.

⁴⁸Jalaluddin Al-Maḥalli & Jalaluddin As-Suyuṭi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl*, Jilid 3, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 1803-1804.

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*,...hlm. 87-88.

⁵⁰Al- Rāghib al-Aṣfihāni, *Mufradāt li alfāz al-Qur’ān*,...hlm. 298.

kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Ayat tersebut turun berkaitan peristiwa sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil, mereka mendengar berita bahwa Jabir bin Abdillah mengisahkan perihal Asma' binti Martsad yang pada saat itu berada di kebun kurma miliknya. Kemudian ada beberapa perempuan masuk ke kebun tanpa busana sehingga tampak perhiasan berupa gelang di kaki mereka, selain itu juga tampak dada dan rambut mereka. Sehingga Asma berkata: “Betapa buruknya hal ini” maka seketika Allah menurunkan ayat 31 dari Q.S An-Nūr. Sementara dalam riwayat lain, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari salah seorang yang berasal dari Hadramaut disebutkan ada seorang wanita yang memasang dua gelang perak dan mengenakan batu kumala, kemudian ia melewati sekelompok orang sambil menghentakkan kakinya sehingga gelang di kakinya terbentur batu kumala dan mengeluarkan bunyi. Melihat kejadian itu, Allah menurunkan ayat tersebut.⁵¹

Menurut Quraish Shihab, ada lima persoalan yang muncul dari ayat di atas.⁵² *Pertama*, mengenai kata غَضْنَ dan kandungan pesan di dalamnya. *Kedua*, kata زينة. *Ketiga*, mengenai pengecualian إلا ما ظهر منها. *Keempat*, kata خمر dan pesan yang dikandungnya. *Kelima*, persoalan mengapa larangan yang ditujukan kepada wanita lebih dominan daripada laki-laki?. Lafal غَضْنَ bermakna menundukkan atau mengurangi potensi maksimalnya. Dalam arti, mengalihkan arah pandangan, dan tidak memandang sesuatu yang dilarang dalam waktu yang lama.⁵³ Adapun kata زينة yang biasa diartikan sebagai perhiasan juga melahirkan perbedaan pandangan ulama mengenai hiasan yang dimaksud dalam ayat. Kata زينة lebih umum daripada *al-huly* sebagaimana yang dikemukakan oleh Muthahhari. Sebab *al-huly* merupakan perhiasan yang digunakan oleh kaum wanita seperti anting-anting, kalung, gelang, dan lain-lain.

Sedangkan زينة merupakan penambahan daripada *al-huly*, yang meliputi kosmetik, seperti kutek dan celak.⁵⁴ Sementara Ibnu'Asyur sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab membagi jenis perhiasan menjadi dua, yaitu hiasan yang menempel dan yang diupayakan. Hiasan menempel yaitu sebagian dari tubuh wanita, khususnya wajah, pergelangan tangan, siku sampai dengan bahu, payudara, betis dan rambut. Adapun hiasan yang diupayakan adalah hal-hal yang sudah biasa dikenakan oleh perempuan, seperti perendaan pakaian, perhiasan, juga termasuk di dalamnya celak dan inai. Mengenai pengecualian إلا ما ظهر منها ulama juga

⁵¹Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun nuzul: sebab turunnya ayat al-Qur'an*,...hlm. 402-403.

⁵²M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*,...hlm. 95-96.

⁵³M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*,...hlm. 96.

⁵⁴Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 125.

berselisih pendapat. Ulama yang membagi hiasan menjadi dua, yakni melekat dan diupayakan mengerti maksud dari pengecualian itu dalam arti kecuali hiasan yang terlihat, yaitu hiasan yang dapat diupayakan. Namun di sisi lain mereka juga mempersoalkan hiasan yang dikecualikan oleh ayat tersebut hiasan yang seperti apa.⁵⁵

Tafsir Maqāṣidi Terhadap Fashion Hijabers dan Niqab

Tafsir maqāṣidi berupaya untuk mengupas makna dan maksud yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an untuk kemudian direalisasikan dalam kehidupan sesuai dengan kemaslahatan manusia, baik secara global maupun parsial. Tafsir ini senantiasa berkontribusi dalam dunia penafsiran, dan tidak dapat dipisahkan dari ragam tafsir lainnya, karena memiliki relasi yang sangat kuat. Meminjam bahasa Abu Zayd, tafsir ini dapat dikatakan sebagai “bapak” dari ragam tafsir yang ada. Karena pada dasarnya setiap metode tafsir yang ada, seperti tafsir *mauḍu'i*, dalam menggunakan metodenya seorang *mufassir* tentu butuh kepada perspektif maqāṣidi untuk menciptakan keselarasan antar hukum yang tertera dalam al-Qur'an dan maqāṣid al-Qur'annya.⁵⁶ Demikian juga dengan metode tafsir lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari tafsir maqāṣidi.

Ada tiga surah al-Qur'an yang menjadi rujukan tafsir maqāṣidi terkait persoalan pakaian wanita. Di antaranya Q.S al-A'rāf (7): 26;31, Q.S al-Aḥzāb (33): 53;59, dan Q.S al-Nūr (24): 30-31. Dari beberapa ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa di antara maqāṣid (tujuan) dari agama adalah menjaga kehormatan manusia. Salah satu jalan manusia melindungi kehormatannya yaitu dengan menutup aurat. Meskipun prinsip dasar dari menutup aurat yang diterangkan dalam al-Qur'an adalah secara *ẓahir*, dalam arti dengan pakaian yang tertutup, namun dalam waktu yang bersamaan al-Qur'an juga menegaskan bahwa menutup aurat itu tidak hanya secara *ẓahir*, tetapi seimbang dengan prinsip *bathiniyah* (pakaian taqwa)⁵⁷ yang biasanya prinsip tersebut dikenal dengan istilah *inner beauty* (kecantikan batin). Sehingga dengan seimbang kedua prinsip tersebut, manusia menjadi *insān kāmil* (manusia seutuhnya) sebagaimana yang dikemukakan oleh Muthahhari bahwa *insān kāmil* merupakan manusia yang teladan dan ideal.⁵⁸

Menurut Abdul Mustaqim seorang pakar tafsir maqāṣidi, ada tiga fungsi pakaian yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. *Pertama*, fungsi dasar, yaitu menutup aurat. Dalam hal ini, seseorang tidak diperkenankan untuk memperlihatkan bagian anggota tubuh yang termasuk aurat, kecuali dalam kondisi yang mendesak atau sangat membutuhkan. Misalnya ketika berobat, kecelakaan dan memberi kesaksian. Sebagaimana diketahui bahwa batas aurat laki-laki dan perempuan jauh berbeda. Aurat laki-laki di antara pusar dan lutut, sehingga wajib ditutupi bagian tersebut. Sedangkan perempuan auratnya meliputi seluruh tubuh kecuali wajah

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*,...hlm. 98-99.

⁵⁶Waṣṭi 'Āsyūr Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidi*, Terj. Ulya Fikriyati, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2019), hlm. 20-25.

⁵⁷Abdul Mustaqim, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī: al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah fī ḍau'i al-Qur'ān wa al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hlm. 64-65.

⁵⁸Murtadha Muthahhari, *Agar Siapa Saja Bisa Menjadi Manusia Seperti Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Ufuk Press, 2009), hlm. 1.

dan dua telapak tangan. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada wanita untuk memakai kerudung yang berfungsi sebagai penutup kepala dan rambut. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada wanita agar menggunakan *jilbāb*, yakni pakaian longgar yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan.⁵⁹

Ulama berbeda pendapat dalam hal wajib atau tidaknya menutup kedua anggota (wajah dan dua telapak tangan). Sebagian di antara mereka ada yang mewajibkan menutupnya apabila diduga akan timbul fitnah jika terbuka. Hal ini menutup peluang kerusakan dan meluasnya fitnah. Maka dari itu, dalam menggunakan *jilbāb* jangan sampai berhias yang menyebabkan timbulnya fitnah jika pandangan laki-laki tertuju kepadanya. Dalam berjilbab juga ada aturannya, misalnya tidak pendek dan transparan. Sebab tujuan dari berpakaian adalah menutupi, dan maksud menutupi di sini, tidak memadai dengan bahan atau sesuatu yang sifatnya transparan, bahkan dengan memakai yang transparan dapat menambah fitnah bagi wanita.⁶⁰ *Kedua*, fungsi ganda (bilateral), yaitu menjaga kaum pria dan wanita dari bahaya iklim/cuaca, manakala dalam kondisi dingin atau panas. Selain itu menjaga dari bahaya/kerugian sosial disebabkan tidak menyetujui kebiasaan dan kondisi setempat, sebagai contoh di daerah Aceh, dengan kondisi masyarakatnya mayoritas muslim dan memiliki qanun khusus, di antaranya wanita wajib berkerudung serta berbusana muslimah ketika berada di luar rumah dan yang melanggar aturan tersebut diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang. Terlepas daripada itu, ada manfaat lain dari menutup aurat yaitu terhindar dari tatapan yang mengandung syahwat disebabkan terbukanya aurat. Oleh karena itu Allah memerintahkan agar menundukkan pandangan, tidak hanya berlaku bagi laki-laki mukmin, tetapi juga bagi perempuan, disebabkan adanya kesamaan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga keamanan dan keselamatan dari fitnah sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Nūr [24]: 30-31.⁶¹

Selanjutnya yang *ketiga*, fungsi tambahan, yaitu sebagai hiasan bagi manusia dan untuk memperbaiki penampilan sehingga tampak indah. Akan tetapi, jika berhias lebih dari kebutuhan, maka hal ini dianggap buruk. Demikian juga Allah melarang adanya sifat berlebihan dalam berpakaian. Fenomena niqab sepertinya menjadi bagian dari berlebihan dan boros, khususnya di Indonesia, karena niqab bukan perkara syariat, hanya saja merupakan kebiasaan orang Arab, maka harus dibedakan antara kebiasaan orang Arab dengan nilai-nilai keislaman yang fundamental, yakni menutup aurat.⁶² Pernyataan ini juga didukung oleh Sayyid Muhammad Tantawi bahwa penggunaan cadar merupakan salah satu bagian dari budaya. Syekh Ali Jum'ah juga menambahkan bahwa wajah tidak termasuk aurat, sehingga penggunaan niqab tidak wajib, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib menggunakan niqab, namun dalil yang dijadikan sebagai pegangan masih bersifat *debatable*.⁶³ Lebih lanjut Quraish Shihab menuturkan bahwa jika merujuk pada riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh para

⁵⁹Abdul Mustaqim, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī*,...hlm. 66.

⁶⁰Abdul Mustaqim, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī*,...hlm. 66.

⁶¹Abdul Mustaqim, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī*,...hlm. 66-67.

⁶²Abdul Mustaqim, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī*,...hlm. 67-70.

⁶³Abdul Aziz, "Perempuan Bercadar: Antara Budaya Dan Syari'ah", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol X, No. 1, September 2018, hlm. 207.

sahabat Nabi saw. atau merujuk kepada pendapat Imam mazhab maka dapat dipahami bahwa wanita-wanita muslimah pada zaman Nabi Muhammad saw. memperlihatkan wajah dan telapak tangan mereka, meskipun ada di antara mereka yang juga memakai niqab.⁶⁴ Selain itu, tidak ada ayat yang secara gamblang memerintahkan wanita untuk berniqab, juga dalam hadis riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa wanita yang sedang melakukan ihram tidak boleh mengenakan niqab.⁶⁵

Dengan demikian, bukan berarti penulis tidak menyetujui perihal penggunaan niqab di kalangan masyarakat, namun hendaknya perlu ada pemahaman terlebih dahulu mengenai konsep niqab dan hijab dalam Islam, yang ditinjau dari segi sosio historis, dalil yang bersumber al-Qur'an dan hadis, pendapat imam mazhab dan ijtihad para ulama klasik sampai dengan kontemporer, sebab jika tidak memahami substansi dari penggunaan hijab atau niqab, dikhawatirkan timbul klaim kebenaran antara satu sama lain, padahal benar atau tidaknya sudah ada dalil dari masing-masing kelompok, antara yang pro terhadap penggunaan niqab ataupun tidak, sehingga hemat penulis tidak perlu diperdebatkan perihal konsep niqab. Sebagian wanita mungkin menggunakan niqab karena ia merasa aman dan nyaman, dan sebagian lagi karena ia menganggap sudah ada syari'atnya, maka yang perlu digarisbawahi, apa pun alasan seseorang menggunakan niqab tidak masalah selama menunjukkan hal positif, hanya saja ia perlu mengetahui lebih dalam mengenai hakikat dari penggunaannya.

Kesimpulan

Berkenaan dengan penutup kepala wanita, ada tiga term yang sudah familier dan sering digunakan wanita muslimah dalam konteks keindonesiaan, yaitu *hijab*, *jilbab*, dan *khimar*. Masih banyak yang keliru mengenai pemaknaan term tersebut. Meskipun ketiga term itu tampak sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Pertama, *hijab* dimaknai sebagai tirai/penutup dalam arti yang luas, mencakup *jilbab* dan *khimar*. Adapun *jilbab* bermakna pakaian lebar yang menutupi seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan *khimar* bermakna kerudung yang menutupi kepala hingga dada wanita muslimah. Tafsir maqāṣidi melihat fenomena fashion hijab dan niqab secara keseluruhan sudah memadai karena sudah menjalankan perintah untuk menutupi aurat. Namun jika dilihat dari fenomena fashion hijab yang digunakan di Indonesia, tidak semuanya sesuai dengan ketentuan syara'. Hal ini karena adanya keragaman mode hijab dan tutorial memakainya, sehingga para wanita cenderung mengikuti model yang ada, meskipun tidak semuanya. Sedangkan mode yang diikuti tidak semua sesuai dengan konteks syariat, misalnya mode hijab yang tidak menutup dada. Padahal hakikat utama dari berpakaian adalah menutup aurat, bukan agar terlihat cantik dan trendy. Signifikansi dari tafsir maqāṣidi terkait dengan persoalan hijab dan niqab adalah tafsir ini melihat fungsi hijab tidak hanya secara *zahir*, tapi juga secara *batin*, dan tafsir maqāṣidi selalu berupaya menemukan kemaslahatan manusia dalam kondisi bagaimanapun. Sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa, selain adanya perintah untuk menutup aurat dengan sempurna, secara tidak langsung juga ada anjuran untuk memperbaiki akhlak.

⁶⁴M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*,...hlm. 157.

⁶⁵Abdul Mustaqim, *al-Tafsir al-Maqāṣidi*,...hlm. 67-70.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Terj. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 2013.
- 'Abdul Bāqī, Muhammad Fuad. *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-Qur'ān al-karīm*. Kairo: Dār al-Hadis.
- Abū Zayd, Waṣfi 'Āsyūr. *Metode Tafsir Maqāṣidi*. Terj. Ulya Fikriyati. Jakarta: Qaf Media Kreativa. 2019.
- al-Aṣfihāni, Al- Rāghib. *Mufradāt li alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Syamiyah. 2009.
- al-Hajjāj, Muslim ibn. *Ṣahīh Muslim*. Riyad: Dār al-Mugnī. 1998. dalam *Kitab السلام* No Kitab 39. Bab جواز جعل لإن رفع حجاب. No Bab 6. No Hadis 2169.
- al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafa. *Tafsīr al-Marāgī*. Juz 22. Mesir: Maktabah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī. 1946.
- Al-Maḥalli, Jalaluddin & Jalaluddin As-Suyūṭi. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl*. Jilid 3. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun nuzul: sebab turunnya ayat al-Qur'an*. Terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Asis, Patta Hindi. "Makna Berhijab Bagi Muslimah: Sebuah Persepsi Mahasiswi Fisip Universitas Muhammadiyah Kendari". *Tabligh: Jurnal Dakwah*. 18. No. 2. 2017.
- Bahammam, Fahad Salim. *Fikih Modern Praktis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. t.t
- Boty, Middy. "Makna Jilbab Gaul (Studi pada Mahasiswa Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang)". *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*. 18, No. 1 .30 Juni 2017.
- El Guindi, Fadwa. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan*. Terj. Mujiburohman. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2005.
- Farhan & Faisul Islamiyah. "Komodifikasi Agama Dan Simbol Keagamaan 'Jilbab' Di Media Online Dalam Persepsi Netizen". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*. 7. No. 1. 24 Maret 2019. Dardum, Abdullah. "Contextual Approach Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Terhadap Ayat Cadar". *Jurnal Kaca*. 8. no. 2 Agustus 2018.
- Hornby, Albert Sydney. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current english*. tp: Oxford University Press. 2015.
- Inayah, Nurul & Nawal Ika Susanti. "Eksistensi Cadar Di Tengah Jilbab Santri (Kajian Eksistensi Santri Bercadar Lingkungan Pondok Pesantren Di Jawa Timur)". *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. 11. No. 1 20 September 2019.
- Istiani, Ade Nur. "Konstruksi Makna Hijan Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger". *Jurnal Kajian Komunikasi*. 3. no 1. Juni 2015.

- Jannah, Raodatul. *Sudah Benarkah Kita Berhijab? Menguak Konsep Dan Ragam Kesalahan Berhijab Wanita Muslimah Masa Kini*. Guepedia. t.t.
- Juneman. *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan [Melepas] Jilbab*. Yogyakarta: LkiS. 2010.
- Kuntarto. "Konsep Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama Dan Hukum Islam". *Jurnal An-Nidzam* 3. No 1 Januari-Juni 2016.
- Manzur, Ibn. Lisānul Arab. Kairo: Dār al-Ma'ārif. Jilid 1.
- Marhumah, Ema. "Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis". *Jurnal Musāwa*. 13. No. 1 Januari 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press. 2015.
- _____, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam". Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar. Uin Sunan Kalijaga. 2019.
- _____, Abdul. *al-Tafsir al-Maqāshidī: al-Qadāyā al-Mu'āshirah fī daw'ī al-Qur'ān wa al-Sunnah al-Nabawiyah*. Yogyakarta: Idea Press. 2019.
- Muthahhari, Murtadha. *Agar Siapa Saja Bisa Menjadi Manusia Seperti Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Ufuk Press. 2009.
- _____, Murtadha. *Wanita dan Hijab*. Jakarta: Lentera. 2000.
- Rahman, Haidir. "Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab". *Jurnal Diyā al-Afkār* 5, no 1 Juni 2017.
- Sa'adatunnisa, dkk. "Pengaruh Fashion Hijab Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya". *Jurnal Al-Qardh* 2. no 1 Desember 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati. 2004.
- Shaleh, dkk. *Asbābun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000.
- Suharso & Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Yulikhah, Safitri. "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial". *Jurnal Ilmu Dakwah*. 36. No. 1 Januari-Juni 2016.
- Zaenudin. "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat An-Nur Ayat 31". *Wahana Akademia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14. No 1 2012.
- Zuhri, Saifuddin. "Persepsi Komunitas Hijabers Surabaya Terhadap Film "Hijab". *Mubtada: Jurnal Ilmiah Dalam Pendidikan Dasar*. Vol. 2. 2019.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.